BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.1.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu (2005:103) menyatakan bahwa :

> "Kesadaran wajib pajak menyatakan bahwa penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar".

Menurut Harahap (2004:43) menyatakan bahwa :

> "Kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern".

Menurut Erly Suandy (2011:128) menyatakan bahwa :

> "Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya".

Dari ketiga pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sikap mengerti wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya terhadap pelaksanaan fungsi untuk mengetahui tujuan kewajiban dalam membayar pajak.

Menurut Irianto (2005 : 36), kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Menurut Rahmawaty, dkk (2011), dalam membangun kesadaran Wajib Pajak antara lain:

1. Partisipasi dalam menunjang pembangunan negara
2. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
3. Pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan
4. Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dapat merugikan negara.

2.1.1.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Manik Asri (2009), kesadaran wajib pajak dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Tingkat pengetahuan fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
2. Tingkat pemahaman bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tingkat pemahaman fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

2.1.2 Pengetahuan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pengetahuan Pajak

Menurut Siti Kurnia (2010:29) menyatakan bahwa :

> "Tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajibannya perpajakannya. Dan dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiskal. Maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya".

Menurut Fallan (1999) yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia (2010:141) menyatakan bahwa :

> "Memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap system perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya system perpajakan sesuatu Negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalu pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional".

Dari kedua penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan sikap wajib pajak dalam bertindak atau mengambil keputusan harus sesuai dengan peraturan perpajakan dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Menurut Supriyati (2008), pengetahuan wajib pajak terkait seberapa banyak ilmu atau wawasan tentang pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagai berikut :

1. Pengetahuan tentang tarif pajak
2. Hak dan kewajiban
3. Peraturan perpajakan
4. Sanksi perpajakan
5. Perhitungan dan pelaporan pajak

2.1.2.2 Indikator Pengetahuan Pajak

Menurut Siti Kurnia (2010) pengetahuan pajak dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Menurut Siti Kurnia (2010:163) menyatakan bahwa:

> "Sebagai wajib pajak yang baik, maka wajib pajak tersebut harus memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu,mereka harus dapat memahami Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP). Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) diatur dalam UU No.6 Tahun 1983, telah diperbaharui oleh UU No.28 Tahun 2007. Dasar pertimbangan penyempurnaan undang-undang tersebut adalah untuk lebih meningkatkan kepastian hukum bagi fiskus maupun wajib pajak,dimana hukum pajak formal lebih jelas diatur sebagai hukum yang mewujudkan aturan material perpajakan, guna mengatur pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dan fiskus. Hal ini akan mendukung tujuan pemerintah dalam mengelola perpajakan guna mencapai penerimaan pajak optimal dan juga untuk memenuhi rasa keadilan bagi wajib pajak".

Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan terdiri dari :

1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Siti Kurnia dan Ely Suhayati (2010:38) menyatakan bahwa:

> "Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.Untuk memperoleh NPWP,wajib pajak mendaftarkan diri pada

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak".

Menurut Supramono dan Theresia (2005,12) menyatakan bahwa:

"Syarat wajib pajak orang pribadi untuk memperoleh NPWP jika penghasilannya sudah melebihi penghasilan tidak kena pajak".

Menurut Siti Kurnia (2010:166), Fungsi NPWP sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui identitas wajib pajak
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak
3. Sebagai bentuk pengawasan administrasi perpajakan
4. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan sehingga semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan harus mencantumkan NPWP
5. Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan (misal dalam Surat Setoran Pajak)
6. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diajukan (misal Dokumen Import,dokumen eksport)
7. Untuk keperluan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa atau tahunan

Menurut Siti Kurnia (2010:166) menyatakan bahwa:

"Yang wajib mendaftarkan diri untik memperoleh NPWP sebagai berikut:

5. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaann bebas dan penghasilan nettonya di atas PTKP.
6. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas apabila sampai dengan satu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun.
7. Wajib pajak orang pribadi melakukan kegiatan usaha di beberapa tempat, wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan wajib pajak.
8. Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula "wanita kawin" yang dikenakan pajak secara terpisah karena:
 a. Hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim
 b. Dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta".

Menurut Siti Kurnia (2010:168) menyatakan bahwa:

"Cara mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP :
1. Wajib pajak yang akan mendaftarkan diri wajib mengisi formulir pendaftaran wajib pajak
2. Pengisian dan penandatanganan formulir dapat dilakukan oleh wajib pajak sendiri atau oleh orang lain yang diberi kuasa khusus
3. Penyampaian formulir pendaftaran wajib pajak yang telah diisi dan ditandatangani dapat dilakukan oleh wajib pajak sendiri atau orang lain yang diberi kuasa penuh".

Menurut Supramono dan Theresia (2005:12) menyatakan bahwa:

"NPWP dapat dihapuskan dari tata usaha KPP dengan syarat:
1. Wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan adanya salinan (*fotocopy*) akte atau laporan kematian dari instansi berwenang.
2. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan disyaratkan adanya surat nikah atau akte perkawinan dari catatan sipil.
3. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subyek pajak. Apabila sudah selesai dibagi, diisyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris.
4. Wajib pajak orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai wajib pajak".

2) Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Siti Kurnia (2010:171) menyatakan bahwa:

"Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib pajak dan administrasi pajak,yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang".

Menurut Supramono dan Theresia (2005:13) menyatakan bahwa:

"Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Pengertian SPT dalam pasal 1 butir 11 UU KUP menyatakan bahwa:

> "Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, obyek dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Dari ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk perhitungan dan pembayaran pajak untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Siti Kurnia (2010:172) menyatakan bahwa:

> "Sesuai dengan prinsip *self assessment system* wajib pajak harus melaporkan pajak-pajak bulanan dan pajak tahunan. Pelaporan ini menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dapat diambil di kantor pelayanan pajak atau dapat difotokopi.
> Dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT adalah :
> a. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan netto dibawah PTKP (untuk SPT Masa dan Tahunan)
> b. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau mlakukan pekerjaan bebas (untuk SPT Masa)".

Menurut Siti Kurnia (2010:172) menyatakan bahwa:

> "Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) harus diisi sendiri oleh wajib pajak, karena wajib pajaklah yang mengetahui tentang transaksi dan kegiatan yang berhubungan dengan pajaknya. Jika tidak paham, kerumitan peraturan perundang-undangan perpajakan maka dapat dibantu oleh praktisi pajak (jasa konsultan pajak). Pengisian SPT harus benar, sesuai dengan kenyataan dan lengkap, jika tidak maka akan mengakibatkan sanksi administrasi, lebih jauh akan dikenakan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada wajib pajak. Untuk mengisi SPT, diperlukan catatan atau pembukuan wajib pajak. Wajib pajak mendatangani SPT, sebagai pertanggungjawaban atas kebenaran data yang dimasukan dalam SPT".

Menurut Siti Kurnia (2010;173) menyatakan bahwa:

"Batas waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun. Jika tahun buku tanggal 1 Januari sampai 31 Desember batas waktu penyampaian SPT tanggal 31 Maret".

3) Pembayaran atau Penyetoran Pajak

Menurut Siti Kurnia (2010:176) menyatakan bahwa:

"pembayaran dan penyetoran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), formulir yang menyangkut pembayaran atau penyetoran ini dapat diminta ke KPP. Wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSP ke kas negara melalui tempat pembayaran. SSP tersebut berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan. Menteri Keuangan menentukkan tanggal jatuh tempo pembayaan dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak,paling lama 15 hari setelah terutang pajak atau berakhirnya masa pajak. Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan".

4) Penetapan dan Ketetapan Pajak

Menurut Siti Kurnia (2010:180) menyatakan bahwa:

"Penerbitan surat ketetapan pajak hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan ketidakbenaran pengisian SPT. Dapat juga karena ditemukan data fiscal yang tidak dilaporkan dengan kata lain wajib pajak tidak patuh memenuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan wajib pajak yang berlaku. Sanksi administrasi yang diterapkan dalam surat ketetapan pajak adalah sanksi administrasi berupa bunga,denda,kenaikan. Pada surat taguhan pajak sanksi yang diterapkan adalah sanksi administrasi berupa bunga dan denda".

2. Pengetahuan mengenai Fungsi Pajak

Menurut Siti Kurnia (2010:25) menyatakan bahwa:

"Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Terdapat dua fungsi pajak,yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur)".

1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Menurut Siti Resmi (2003:2) Fungsi *budgetair* menyatakan bahwa :

"Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:26) menyatakan bahwa :

" Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal, yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku".

Sedangkan fungsi *budgetair* menurut Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa:

"Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya".

Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi *budgetair* merupakan penerimaan untuk pembiayaan dan dimasukkan ke kas negara sebagai sumber keungan negara dan sistem pemungutannya berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Menurut Siti Resmi (2003:3) Fungsi *regulerend* menyatakan bahwa :

"Fungsi *regulerend* adalah fungsi yang digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu".

Menurut Mardiasmo (2011:2) Fungsi *regulerend* menyatakan bahwa : "Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi".

Menurut Siti Kurnia (2010:29) menyatakan bahwa:

> "Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Di samping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta".

Dari ketiga pengerian ersebut dapa disimpulkan bahwa fungsi *regulerend* merupakan alat untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, politik dan ekonomi dalam mengubah susunan pendapatan dan kekayaan.

3. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan

Berdasarkan kutipan diatas, dapat diuraikan bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi tiga jenis yaitu :

1. *Self Assesment System*

Menurut Siti Kurnia (2010:101) menyatakan bahwa:

> *"Self assessment system* merupakan suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam hal ini dikenal dengan :

1. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak
2. Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang
3. Menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi/kantor pos
4. Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak
5. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT dengan baik dan benar".

2. *Witholding Tax System*

Menurut Siti Kurnia (2010:104) menyatakan bahwa :

"*Witholding tax system* merupakan system perpajakan dimana pihak ketiga baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan Dalam Negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan".

3. *Official Tax System*

Menurut Siti Kurnia (2010:106) menyatakan bahwa :

"*Official tax system* merupakan system perpajakan dalam mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada dipihak fiskus. Dalam system ini fiskuslah yang aktif sejak dari mencari Wajib Pajak untuk diberikan NPWP sampai pada penetapan jumlah pajak yang terutang melalui penerbitan SKP".

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia (2010:139) menyatakan bahwa :

"Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara".

Menurut Norman D.Nowak dalam Siti Kurnia (2010:138) kepatuhan wajib pajak menyatakan bahwa:

"Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :

a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya".

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia (2010:138) menyatakan bahwa:

> "Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.
> Ada dua macam kepatuhan :
> a. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan
> b. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal".

Dari ketiga pengertian kepatuhan perpajakan dapat disimpulkan kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan.

2.1.3.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia (2010:139), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kemudian merujuk pada kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah :

a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
b. Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Musyarofah dan Adi Purnomo (2008) menyatakan bahwa:

> "Mengacu pada kesadaran bernegara, maka kesadaran perpajakan adalah suatu sikap erhadap fungsi pajak, berupa penerapan komponen *cognitif, affecive* dan *conactive* dalam memahami, merasakan dan berprilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Wajib pajak berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksana fungsi perpajakn dengan cara membayar kewajiban

pajak secara cepat waktu dan tepat jumlahnya. Rendahnya kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak tergantung pada individual masing-masing, baik dari pengamatan dari orang lain maupun pengalaman pribadi. Sehingga apabila kesadaran wajib pajak terus meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Semakin wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi akan mengerti fungsi dan manfaat pajak, baik mengerti untuk masyarakat maupun diri pribadi".

Menurut Tryana (2013) menyatakan bahwa:

"Hasil penelitian kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikarenakan kesadaran perpajakan hanya akan menjadi bahan pertimbangan bagi mereka untuk menyetorkan nominal pajak yang dibebankan kepada wajib pajak tersebut".

2.2.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Supriyati (2008) menyatakan bahwa:

"Hasil penelitian pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang nantinya akan mempermudah wajib pajak nantinya memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memperoleh pngetahuan pajak".

Menurut Marziana, Norkhazimah dan Mohmad (2010) menyatakan bahwa:

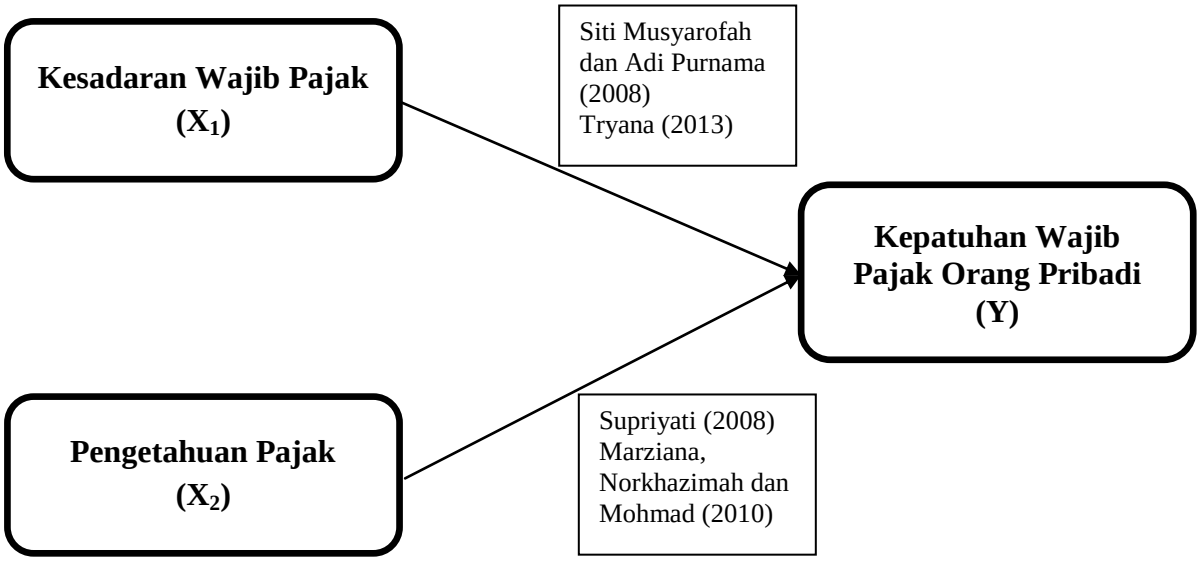
"Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pembayar pajak biasanya menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak mereka dalam waktu yang diperlukan, dibandingkan dengan kurang pembayar pajak berpengetahuan, yang menunjukkan bahwa wajib pajak lebih bersedia untuk mematuhi jika mereka memahami konsep dasar perpajakan".

Menurut Nazmel Nazir (2010) menyatakan bahwa:

"Tingkat pengetahuan pajak berpengaruh positif dan ignifikan terhadap kepatuhan wajib pajak".

Menurut Fallan (1999) yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia (2010:141) menyatakan bahwa :

> "Memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap system perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya system perpajakan sesuatu Negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional".



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.2.3 Penelitian Sebelumnya

Tabel mengenai perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu,sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian/Penulis	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengaruh Kesadaran dan Persepsi Tentang Sanksi, dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan ajib Pajak (Siti Musyarofah dan Adi Purnomo, 2008: Vol.5 No.1 ISSN 1829-9857)	Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya bahwa semakin wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi akan mengerti fungsi dan manfaat pajak, baik mengerti untuk masyarakat maupun diri pribadi.	Meneliti variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.	1. Tidak meneliti variabel persepsi tentang sanksi, dan hasrat membayar pajak. 2. Berbeda tempat penelitian. 3. Berbeda aktu penelitian.
2.	Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan (Tryana A.M. Tiraada, 2013 ISSN 2303-1174 Vol.1 No.3)	Hasil penelitian kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikarenakan kesadaran perpajakan hanya akan menjadi bahan pertimbangan bagi mereka untuk menyetorkan nominal pajak yang dibebankan kepada wajib pajak tersebut.	Meneliti variabel kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	1. Tidak meneliti variabel sanksi pajak, sikap fiskus. 2. Berbeda tempat penelitian. 3. Berbeda waktu penelitian.

3.	Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas WP-OP PBB di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo) (Nazmel Nazil, 2010: Vol.5 No.2)	Tingkat pengetahuan pajak berpengaruh positif dan ignifikan terhadap kepatuhan ajib pajak.	Sama-sama meneliti pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.	1. Tidak meneliti sistem administrai perpajakan. 2. Tidak meneliti WP-OP PBB. 3. Berbeda tempat dan waktu penelitian.
4.	Dampak Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Supriyati, 2008: Vol.8 No.1)	Hasil penelitian pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang nantinya akan mempermudah wajib pajak nantinya memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memperoleh pngetahuan pajak.	Meneliti variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.	1. Tidak meneliti variabel dampak motivasi. 2. Berbeda tempat Penelitian. 3. Berbeda waktu penelitian.
5.	*The Relationship Beween Perceptions And Level Of Compliance Under Self Assessment System – A Study In The East Coast Region (Marziana, Norkhazimah, and Mohamad Sakarnor, 2010:Vol.1 No.1)*	*knowledge on taxation also has significant influence on the decision whether to comply with the specified time required by the tax law. The results show that knowledgeable taxpayers are normally submitted their tax return within the required time, compared to*	Meneliti variabel pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.	1. Tidak meneliti variabel *self assessment system.* 2. Berbeda tempat peneliian. 3. Berbeda waktu penelitian.

		less knowledgeable taxpayers.		
6.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Sri Rustiyaningsih, 2011, No.02 Tahun XXXV ISSN 0854-1981)	Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan antara lain: pemahaman terhadap self assessment system, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.	meneliti variabel kepatuhan wajib pajak.	1. Berbeda tempat penelitian. 2. Berbeda waktu penelitian.

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:64) menyatakan bahwa :

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.